

BAB III
**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF DEMARCATION
SURVEY OF INTERNATIONAL BOUNDARY BETWEEN THE
GOVERNMENT OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA 1976 DALAM SURVEI DAN DEMARKASI ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA**

**A. Proses Survei serta Demarkasi Perjanjian Perbatasan antara Indonesia dan
Malaysia di Tanjung Datu**

Penentuan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia pada proses penentuan lokasi dan delimitasi dilakukan dengan merujuk pada prinsip asas *uti possidentis juris*, penggunaan asas ini dalam menentukan perbatasan antara kedua negara dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Malaysia yang menggunakan kesepakatan perjanjian pembagian wilayah perbatasan yang dahulu dibuat antara Belanda dan Inggris sebagai orientasinya. Namun, pada saat proses demarkasi dilakukan terjadilah kesalahpahaman dari pihak Indonesia yang memicu adanya sengketa batas wilayah darat yang ada di Tanjung Datu, Kalimantan Barat.

Proses survei dan demarkasi batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan yang telah dilakukan sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2000 telah menghasilkan 19 (sembilanbelas) buah MoU, tetapi dari kesepakatan MoU tersebut masih menyisakan 9 *Outstanding Boundary Problems*

(OBP) yang belum disepakati oleh kedua negara. Sebenarnya MoU perbatasan yang ada di Tanjung Datu sudah disepakati oleh kedua negara dan tidak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat untuk menggunakan peta dan metode penetapan perbatasan yang terlampir pada *Agreement between Great Britanian and the Netherlands Relative to the Boundary between the State of North Borneo and the Dutch Possessions in Borneo*, yang ditandatangani oleh pihak Inggris dan Belanda pada 28 September 1915 di London. Namun, masalah baru timbul dalam MoU antara *Team Border Committee* Indonesia dengan Malaysia ketika tahun 2001, Indonesia melakukan survei dermakasi lanjutan dengan orang-orang (staf) baru dan menolak penggunaan garis batas yang digunakan oleh kedua negara, dengan alasan telah merugikan kepentingan nasional Indonesia, serta mengajukan *Memorandum of Understanding od Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976*, yang sudah disepakati serta bersifat *consent to bound* ini untuk dijadikan OBP yang kesepuluh.

Saat ini, permasalahan perbatasan yang berdimensi internasional telah berkembang sampai menyentuh pada aspek kedaulatan negara, yaitu mengenai kasus ketidakjelasan penetapan metode batas wilayah sampai ketidakjelasan patok batas antarkedua negara. Beberapa persoalan tersebut, juga terjadi di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia.

Penentuan wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di Tanjung Datu sebenarnya sudah dilakukan survei dan demarkasi antarkedua negara sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1976 oleh perwakilan masing-masing negara. Saat itu kedua negara sepakat untuk menggunakan peraturan dalam penentuan perbatasan berdasarkan *Convention between Great Britanian and the Netherlands defining Boundaries in Borneo* yang ditandatangani 20 Juni 1891 di London. Pada tahun 1973 kedua negara melakukan survei wilayah perbatasan, serta melakukan perundingan pada tahun 1976 terkait penentuan wilayah demarkasi perbatasan di kedua negara. Saat itu Indonesia tidak begitu saja menandatangani isi dari perjanjian, pihak Indonesia meminta waktu untuk dilakukannya tinjauan lanjutan terhadap hasil kesepakatan. Pada tahun 1978, Indonesia sepakat untuk terikat dalam perjanjian (*consent to be bound*) dan menandatangani perjanjian perbatasan di Tanjung Datu yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976* yang di tandatangani di Semarang. MoU 1976 ini juga tak lepas berorientasi dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidentis juris* yang dianut oleh kedua negara yang pada saat itu belum lama merdeka dengan menyatakan bahwa negara yang baru mewarisi wilayah penjajah sebelumnya. Artinya Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah dari negara kolonial Belanda dan Inggris. Hal ini juga telah menjadi suatu kebiasaan internasional yang telah diterapkan di banyak negara

bekas jajahan. Dalam proses demarkasi perbatasan, kedua negara menerapkan beberapa penentuan, diantaranya:

1. Penentuan Alokasi

Alokasi adalah kejelasan wilayah berdasarkan bukti-bukti historis dan yuridis secara makro. Dalam konteks ini, doktrin *uti possidentis juris* mempunyai kontribusi penting dalam penegasan alokasi wilayah negara. Berdasarkan doktrin ini, maka alokasi wilayah Indonesia secara umum, dan khususnya di Kalimantan didasarkan pada bukti-bukti sejarah pada zaman kolonial Belanda di Kalimantan dan Inggris di wilayah Sarawak dan Sarabah, Malaysia.

Pembentukan garis imajiner perbatasan adalah hasil dari kreasi para kolonial pada masa penjajahan. Dalam konteks ini, para kolonial membagi garis perbatasan menjadi dua bagian, yaitu garis perbatasan darat dan garis perbatasan laut (landas kontinen). Garis perbatasan darat yang sudah dibuat tersebut terdapat di dua tempat, yaitu di Pulau Kalimantan dan di sebuah Pulau Kecil di sebelah timur Pulau Kalimantan, yaitu Pulau Sebatik. Garis perbatasan darat di Pulau Kalimantan ini panjangnya ± 970 mil, membelah Pulau Kalimantan menjadi Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Negara Republik Indonesia dan negeri-negeri Sarawak dan Sabah dalam Negara Federal Malaysia.

Sesuai dengan prinsip *uti possidentis juris* penentuan batas wilayah negara Indonesia dengan Malaysia dilakukan berdasarkan bukti-bukti dari peninggalan kolonial Belanda, yaitu berupa perjanjian bersama antara Inggris dan Belanda sebagai penguasa Borneo ketika itu dan Belanda yang menguasai Kalimantan, dalam melakukan persetujuan mengenai batas wilayah darat masing-masing. Perjanjian bersama antara pemerintah Inggris dan Belanda merupakan referensi utama yang bisa dijadikan petunjuk dalam penetapan batas-batas darat antara Indonesia dan Malaysia. Namun demikian, dalam konteks di lapangan, hal itu memerlukan suatu kesepakatan-kesepakatan lanjutan antara kedua belah pihak dalam menentukan titik patok batas negaranya, termasuk juga mekanisme penentuan titik tapal batas Negara masing-masing.

Rangkaian sejarah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, sebelum kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan argumentasi historis yang memperkuat alokasi wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan, sehingga hal ini bermanfaat bagi penetapan proses delimitasi dan demarkasi perbatasan Indonesia.

Respecting the Further Delimitation of the Frontier between the States in Borneo under British Protection and the Netherlands Territory in that Island, ditandatangani 26 Maret 1928 di Hague.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penetapan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia didasarkan pada bukti-bukti sejarah pada masa kolonialisme. Dasar ini dalam konteks hukum internasional dikenal dengan doktrin *uti possidentis juris*. Namun dalam penentuan titik patok batas wilayah negara secara pasti diperlukan suatu persetujuan bersama antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak lainnya.

Selanjutnya pada masa kemerdekaan tepatnya pada tahun 1947 Indonesia dengan Belanda melakukan suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Linggarjati yang salah satu isinya antara lain menyebutkan wilayah Indonesia yang secara *de facto* hanya mengakui wilayah Jawa, Madura dan Sumatera sebagai kedaulatan Republik Indonesia. Sebab ketika itu, pemerintah Belanda belum memberikan pengakuan secara pasti terhadap kemerdekaan Indonesia. Khususnya pasca konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1966, kedua belah pihak melakukan serangkaian perundingan untuk menentukan batas-batas wilayah negara masing-masing. Hal ini dianggap penting oleh kedua belah pihak untuk menegaskan kedaulatan masing-masing terhadap wilayah perbatasan kedua negara tersebut.

Republik Indonesia dengan Malaysia mempunyai perbatasan di darat, yaitu terdapat di pulau Kalimantan yang memanjang dari arah barat menuju timur yakni dari Tanjung Datu di Kalimantan Barat sampai pulau Sebatik di Kalimantan Timur sekitar 2.004 kilometer. Untuk menandai garis batas tersebut, pada titik-titik koordinat tertentu telah dibangun tugu-tugu batas sebanyak 19.328 buah.¹ Garis perbatasan ini membagi pulau tersebut dengan sebelah utara menjadi wilayah Malaysia (Malaysia Timur) dan di sebelah selatan menjadi wilayah Indonesia. Penetapan garis perbatasan darat ini merupakan hasil dari kesepakatan penguasa kolonial yang menguasai kedua wilayah tersebut sebelumnya di masa sebelah utara dikuasai oleh kerajaan Inggris dan di sebelah selatan dikuasai oleh kerajaan Belanda.

Kesepakatan-kesepakatan tentang penetapan garis perbatasan ini dapat diketahui berdasarkan *The Boundary Convention* antara pemerintah Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891, kemudian ditetapkan kembali berdasarkan *The Boundary Agreement* yang ditandatangani di London tanggal 18 September 1915. Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia menetapkan kembali garis perbatasan kedua Negara dengan *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of*

¹ Hasil wawancara dengan Anat Widagdo, S.H., LL.M., Kepala Seksi Perbatasan Darat, Direktorat Hukum Perjanjian dan Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op.Cit.*

International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976 yang di tandatangani di Semarang.

Berdasarkan dokumen perjanjian tersebut, maka perjanjian perbatasan yang dilakukan antara Inggris dan Belanda terdiri dari tiga perjanjian atau konvensi. Dalam konvensi tersebut diuraikan mengenai titik-titik koordinat perbatasan yang disepakati dari arah timur pulau Kalimantan, tepatnya di Pulau Sebatik sampai ke Kalimantan Barat di Tanjung Datu. Garis perbatasan yang digunakan yaitu dengan menggunakan tanda-tanda garis alamiah (*watershade*).



Gambar 2 Sistem Penentuan Perbatasan Darat Menggunakan Watershade
(Sumber: Google)



Gambar 3 Peta Tanjung Datu, Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia
(Sumber: Irwan Lahnisafitra, 2008:9)

a. *Convention between Great Britanian and the Netherlands defining Boundaries in Borneo, 1819.*

Konvensi ini didasari oleh keinginan kedua belah pihak untuk menentukan batas-batas antara wilayah milik Belanda di Pulau Kalimantan dan negara-negara bagian di pulau tersebut yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Dalam konvensi ini disepakati beberapa hal yang mendasar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengenai batas-batas wilayah darat dari sebelah timur Pulau Kalimantan sampai ke sebelah barat, khususnya di Tanjung Datu Kalimantan Barat. Menurut ketentuan Pasal 1 *Convention between*

Great Britanian and the Netherlands defining Boundaries in Borneo 1891, dinyatakan bahwa batas antara wilayah-wilayah yang dimiliki oleh Belanda di Kalimantan, harus bermula dari 4°10" Lintang Utara di pantai Timur Kalimantan.

Selanjutnya, garis batas harus diteruskan dari 4°10" Lintang Utara kearah Barat, mengikuti arah barat-barat laut, di antara Sungai Semengaris dan Sungai Soedang, hingga mencapai titik di mana garis 117° Bujur Timur memotong garis paralel 4°20" wilayah Belanda.² Garis batas kemudian harus mengikuti garis paralel 4°20" Lintang Utara ke arah Barat hingga mencapai puncak rangkaian gunung-gunung yang membentuk *watershade* panjang garis paralel tersebut di antara sungai-sungai yang mengalir (*running*) ke arah pantai Barat Laut dan sungai-sungai yang mengalir ke arah pantai timur Kalimantan, dengan pengertian bahwa dalam hal Sungai Semengaris atau sungai lain yang mengalir ke laut di bawah 4°10" yang apabila diketemukan dalam survei ternyata melintasi rancangan garis batas dalam suatu radius 5 mil geografis.

Garis tersebut harus dibelokkan sedemikian rupa sehingga bagian-bagian kecil atau kelokan-kelokan sungai-sungai tersebut

² Pasal 2 *Convention between Great Britanian and the Netherlands defining Boundaries in Borneo 1891*.

masuk ke dalam wilayah Belanda. Persetujuan yang serupa dibuat oleh pemerintah Belanda untuk setiap sungai yang mengalir (*debouching*) di atas 4°10" dalam wilayah *The British North Borneo Company* tetapi membelok ke arah selatan.³

Dari puncak rangkaian gunung-gunung yang telah disebutkan dalam Pasal 2, sampai Tanjung Datu di pantai Borneo, Kalimantan, garis batas mengikuti *watershade* dari sungai-sungai yang mengalir ke arah Pantai Barat Laut dan Pantai Barat, di sebelah Utara Tanjung Datu, Pantai Selatan dan Pantai Timur sebelah Selatan dari garis 4°10" Lintang Utara. Dari 4°10" Lintang Utara pantai timur, garis batas harus dilanjutkan ke arah Timur sepanjang garis paralel tersebut, melintasi Pulau Sebatik bagian pulau tersebut yang terletak di sebelah utara garis paralel itu, menjadi milik yang tidak dapat diganggu gugat *The British North Borneo Company* dan bagian di sebelah garis paralel lainnya milik Belanda.⁴

- 2) Selain disepakati mengenai beberapa titik koordinat perbatasan masing-masing, sebagaimana telah disebutkan, kedua belah pihak sepakat bahwa letak garis batas yang tepat seperti telah dijelaskan dalam *Convention between Great Britanian and the Netherlands*

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 4, *Op.Cit.*

defining Boundaries in Borneo 1891, harus ditentukan kemudian oleh persetujuan kedua belah pihak pada waktu-waktu yang oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris dianggap tepat.⁵ Hal ini ditindaklanjuti kemudian dengan adanya *Agreement between Great Britanian and the Netherlands Relative to the Boundary between the State of North Borneo and the Dutch Possessions in Borneo*, ditandatangani 28 September 1915 di London antara Inggris dan Belanda yang menguraikan lebih detail mengenai batas-batas wilayah negara masing-masing.

- 3) Berisi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dalam pengaturan lalu lintas penduduk dan barang di masing-masing wilayah.

Ketentuan konvensi tersebut, dalam batas-batas wilayah negara masing-masing banyak menggunakan batas-batas imajiner atau alami, seperti sungai dan gunung-gunung. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah perbatasan yang terdiri dari daratan sepanjang 2.004 kilometer dari sebelah timur Pulau Kalimantan Timur sampai ke Tanjung Datu, Kalimantan Barat.

⁵ Pasal 5, *Op.Cit.*



Gambar 4 Peta Borneo, Hindia Belanda
(Sumber: Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu)

b. *Agreement between Great Britanian and the Netherlands Relative to the Boundary between the State of North Borneo and the Dutch Possessions in Borneo, 1915*

Konvensi perbatasan tahun 1915 yang dilakukan oleh Inggris dan Belanda ini merupakan penyempurnaan dari konvensi tahun 1891. Dalam konvensi ini batas-batas wilayah negara masing-masing telah diuraikan lebih detail dibandingkan dengan konvensi pada tahun 1891 yang masih bersifat umum. Dalam konvensi 1915 ini berisi hasil kesepakatan antara

tim survei kedua belah pihak.⁶ Terhadap titik-titik koordinat sepanjang perbatasan yang dilakukan melalui perjalanan darat selama delapan bulan, terhitung dari 8 Juni 1912 hingga tanggal 30 Januari 1913, selama periode tersebut Komisi Negeri Belanda telah melakukan pengamatan-pengamatan astronomi dan survei-survei topografi yang diperlukan, dan hasilnya dinyatakan benar dan cukup (*sufficient*) untuk menentukan batas.

Kovensinya ini sifatnya lebih detail dan teknis dalam penentuan batas-batas titik koordinat perbatasan berdasarkan konvensi tahun 1891 sebelumnya. Ketika diadakan survei bersama oleh kedua belah pihak kemudian disepakati untuk membuat pilar-pilar sebagai tanda perbatasan, antara lain:⁷

- 1) Dua pilar pada tepi yang berseberangan dari Sungai Pentjiangan, keduanya diberi tanda “G.P.1”;
- 2) Satu pilar di tepi kanan Sungai Agisan, diberi tanda “G.P.3”
- 3) Satu pilar pada tepi kiri Sungai Seboeda, diberi tanda “G.P.2”.

Semuanya terletak pada paralel 4°20” Lintang Utara.

⁶ Tim survey tersebut terdiri dari J.H.G. Schepers, ahli pada Brigade Triangulasi, Hindia Belanda, E.A. Vreede, Letnan Dua pada Angkatan Laut Kerajaan Belanda, yang diangkat berdasarkan Resolusi Pemerintah Hindia Belanda No. 9 April 1912 dan No. 38, 30 Oktober 1912, masing-masing sebagai pimpinan dan komisioner bersama dari Komisi Negeri Belanda untuk menetapkan di lapangan tapal batas antara wilayah Negeri Belanda dan Negara Borneo Utara Inggris; H.W.L. Bunbury, Perwira Kelas Satu Pemerintahan Sipil Borneo Utara Inggris, G.St.V. Keddel, petugas survey (*surveyor*) yang ditugaskan dengan pemerintah dari Yang Mulia Gubernur Borneo Utara Inggris tertanggal 30 Mei 1912, masing-masing sebagai Komisioner Sipil dalam Petugas Survey mewakili Pemerintah Borneo Utara Inggris. *Agreement between Great Britanian and the Netherlands Relative to the Boundary between the State of North Borneo and the Dutch Possessions in Borneo 1915*.

⁷ *Agreement between Great Britanian and the Netherlands Relative to the Boundary between the State of North Borneo and the Dutch Possessions in Borneo 1915*, hlm. 73.

Selain itu tim survei juga telah berhasil menentukan batas antara wilayah Negeri Belanda dan Negara Borneo Utara Inggris, sebagaimana telah dijelaskan dalam perjanjian perbatasan yang dilengkapi dengan interpretasi Pasal 2 dari perjanjian itu yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Negeri Belanda dan Pemerintah Inggris pada tahun 1905 dengan cara sebagai berikut.⁸

- 1) Dalam pengukuran titik-titik lintas melalui suatu penampang cerobong (*traverse*) di Pulau Sebatik garis tapal batas mengikuti 4°20" Lintang Utara, seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 4 dari perjanjian batas dan telah diberi tanda di Pantai Timur dan Pantai Barat dengan pilar-pilar batas.
- 2) Dimulai dari pilar batas di Pantai Barat Pulau Sebatik, garis batas mengikuti paralel 4°20" Lintang Utara ke arah Barat sehingga mencapai bagian tengah dari selat (*channel*), selanjutnya tetap mengikuti bagian tengah selat hingga mencapai titik tengah dari Muara Troesan Tamboe.
- 3) Dari Muara Troesan Tamboe garis batas diteruskan sampai bagian tengah dari Troesan, hingga garis ini dipotong oleh garis serupa yang melalui bagian tengah dari Troesan Sikapal, selanjutnya mengikuti garis ini melalui Troesan Sikapal hingga mencapai titik dimana garis itu bertemu dengan *watreshade* antara Sungai

⁸ *Ibid.*

Simenggaris dan Sungai Seroedong (Bukit Sikapal), dan akhirnya dihubungkan dengan *watershade* ini oleh garis yang ditarik tegak lurus ke garis tengah Troesan Sikapal.

- 4) Dari titik dimana *watershade* (Bukit Sikapal) ini bertemu dengan Troesan Sikapal, garis batas mengikuti *watershade* tersebut hingga mencapai Gunung Bemboeding.
- 5) Dari titik pertemuan antara *watershade* Simenggaris Seroedong dengan Gunung Bemboeding, garis batas dilanjutkan dengan mengikuti secara berurutan.
 - a) Gunung Beomboeding dari arah utara;
 - b) Gunung Pemantoengan Bagas dan Gunung terlihat dalam arah Barat;
 - c) Gunung Keblajoeng dalam arah tengah;
 - d) *Watershade* antara Sungai Karawangan dan Sungai Apat dalam arah Barat Daya;
 - e) Bukit Inoeloeh Ketek dalam arah Utara;
 - f) *Watershade* antara aliran sungai atau jeram (*stream*) Loeloewejen jeram Siangan dalam arah Barat;
 - g) Ujung paling Barat dari *watershade* ini dipotong oleh garis lurus yang ditarik dari pilar batas “ini dipotong oleh garis lurus yang ditarik dari pilar batas “G.P.2” ke arah Timur;

- h) Mengikuti sepanjang garis lurus ini hingga mencapai pilar “G.R.2”.
- 6) Dari pilar “G.P.2” garis batas dilanjutkan dengan mengikuti secara berurutan:
- a) Garis lurus yang ditarik ke arah Barat yang ditarik sejauh mencapai paling Timur *watershade* di antara Jeram (*Stream*) Linemoejoe dan Jeram Labau, yang dipotong oleh garis lurus ini;
 - b) Ujung yang disebutkan di atas;
 - c) *Watershade* antara Jeram Linemoejoe dan Jeram Labau;
 - d) *Watershade* antara Jeram Labau dan Jeram Balang;
 - e) *Watershade* (Punggung Sinogo) Sungai Seboeda, antara Sungai Agisan; dan
 - f) *Watershade* antara Jeram Lakoetan dan Jeram Makalap;
 - g) Ujung paling Barat dari *watershade* tersebut di atas yang dipotong oleh garis lurus yang ditarik dari pilar atas “G.P.3” ke arah Timur;
 - h) Garis lurus itu sendiri hingga mencapai pilar “G.P.3”.
- 7) Dari pilar “G.P.3”, garis perbatasan dilanjutkan dengan mengikuti secara berurutan:

- a) Garis lurus yang ditarik ke arah Barat sejauh mencapai ujung paling Timur dari *watershade* antara Jeram Kelawasan dan Jeram Mesaloei yang dipotong oleh garis lurus ini;
- b) Ujung yang disebutkan di atas;
- c) *Watershade* antara Jeram Kelawasan dan Jeram Mesaloei;
- d) *Watershade* (Punggung Peloetan) antara Jeram Sesoeгон dan Jeram Agisan;
- e) *Watershade* utama antara Sungai Sembakoeng dan Sungai Soeboekoe dalam arah dari Barat Daya;
- f) *Watreshade* (Gunung Boedjoek Bah) antara Semantabel dan anak-anaknya dan Sementaloen, dan anak-anaknya;
- g) *Watreshade* (Gunung Boedjoek Bah), antara Sementebel, dan anak-anaknya dan Seliman serta Semangawat dan anak-anaknya;
- h) *Watersahde* (Bukit Poegisiai), antara Semandapi dan anaknya-anaknya serta Sementebel dan anak-anaknya, sejauh bukit Toenangan;
- i) *Watershade* antara Semandapi dan anak-anak Sungai Pentgiangan sebelah Timur yang bermuara (*Debouching*) di bawah 4°20" Lintang Utara, sejauh perpotongan dari

watreshade ini dengan garis lurus yang ditarik pilar “G.P.1” ke arah Timur di tepi kiri Sungai Petjiangan;

j) Garis lurus ini sendiri.

8) Dari pilar “ G.P.I” di tepi kiri Sungai Petjiangan garis batas dilanjutkan dengan mengikuti secara berurutan:

a) Garis yang ditarik ke arah Barat hingga mencapai pilar “U.G.P.1” di tepi kanan (Sungai Petjiangan);

b) Ujung bukit pertama di sebelah Selatan dari aliran Lobai hingga mencapai titik pertemuannya *watershade* utama antara anak-anak Sungai Petjiangan yang bermuara (*douching*) di sebelah Utara dari 4°20” Lintang Utara dan anak-anak sungainya yang mengalir di sebelah Selatan dari garis lintang tersebut;

c) *Watershade* yang disebutkan terakhir hingga mencapai Bukit Selatan;

d) *Watershade* atau rangkaian *watershade* membagi anak-anak Sungai Sedalir sebelah Utara yang bermuara di atas 4°20” Lintang Utara dengan bermuara di bawah paralel tersebut;

e) Ujung paling barat dari *watershade* atau rangkaian *watershade* ini dipotong oleh paralel 4°20” Lintang Utara;

- f) Paralel 4°20" Lintang Utara yang melintasi Sungai Sedalir hingga bertemu dengan ujung paling Timur *watershade* atau rangkaian *watershade* antara anak-anak Sungai Sedalir sebelah Selatan yang mengalir (*debouch*) di atas 4°20" Lintang Utara dan yang mengalir (*debouch*) di bawah paralel tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian tahun 1915;
- g) *Watershade* yang disebutkan terakhir atau rangkaian *watershade* (dan bilamana perlu, *watershade* utama yang disebutkan dalam Pasal 3 perjanjian tahun 1915)

Dalam konvensi 1915 tersebut, tampak bahwa kedua belah pihak sepakat menggunakan perbatasan imajiner berupa sungai-sungai atau perbatasan air lainnya (*watersahde*), baik yang ada di pegunungan maupun di tempat lainnya. Perbatasan yang ditandai dengan batasan-batasan alam, secara visual akan lebih mudah diidentifikasi. Hal ini tentu akan lebih memudahkan dalam penentuan patok-patok batas wilayah darat masing-masing bagi pemerintahan berikutnya melalui penelusuran kembali petunjuk yang ada didalam konvensi tersebut.

B. Penentuan Demarkasi (*Demarcation*) Wilayah Perbatasan dalam *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976*

Demarkasi adalah proses teknis dalam penentuan titik-titik patok perbatasan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti survei dan pemetaan. Demarkasi dilakukan setelah dua proses sebelumnya telah secara jelas disepakati oleh kedua negara yang berbatasan, dan dalam hal ini adalah Indonesia dengan Malaysia.

Proses delimitasi, perbatasan Indonesia dengan Malaysia sudah berhasil disepakati oleh kedua belah pihak dengan menjadikan konvensi perbatasan antara pemerintah kolonial Inggris dan Belanda sebagai dasar delimitasi. Dalam konvensi tersebut terdapat tiga fase perjanjian yang dilakukan, yaitu pada fase pertama tahun 1891 yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dasar titik-titik koordinat perbatasan kedua negara, yang kemudian pada fase kedua tahun 1915 lebih didetailkan lagi titik-titik koordinat tersebut dengan dilakukan survei bersama guna menentukan titik-titik perbatasan yang menggunakan punggung air (*watershade*). Kemudian pada fase terakhir ketika difokuskan pada pengukuran titik koordinat pada perbatasan gunung yaitu proses demarkasi.

Secara konseptual, perumusan tapal batas negara pada masa itu dapat dikatakan final dan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pemerintahan Britania

Raya dengan Kolonialisme Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, wilayah kekuasaan negara Indonesia menurut konsepsi Undang-undang Dasar 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, dalam konteks ini Kalimantan adalah termasuk wilayah salah satu Indonesia. Namun uniknya, pulau ini dikuasai oleh tiga Negara yaitu Malaysia (Sarawak dan Sabah), Brunei Darussalam dan Indonesia (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan). Kondisi ini menjadi permasalahan yang cukup rumit dalam pengelolaan batas-batas negara masing-masing, baik menyangkut penegasan batas teritorial masing-masing negara, maupun penanganan mobilitas orang dan barang melalui pintu-pintu perbatasan.

Pasca kemerdekaan Indonesia, kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial (Belanda dan Inggris) mengenai perbatasan negara-negara yang ada di Pulau Kalimantan tersebut, ditinjau kembali oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Malaysia menetapkan kembali garis perbatasan kedua Negara melalui *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani di Semarang tanggal 18 November 1978.

Secara substansi, dalam beberapa pembaharuan konvensi perbatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah fakta historis mengenai kesepakatan perbatasan yang telah dibuat pada masa kolonial. Pada beberapa perundingan suatu mekanisme teknis dalam penentuan garis-garis batas yang sudah ada dalam

konvensi 1891, termasuk diantaranya adalah kelembagaan perbatasan. Oleh sebab itu, sesuai dengan doktrin hukum internasional, perjanjian tentang batasan negara yang sudah disepakati bersifat final tidak dapat diubah dan salah satu pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah garis batas tersebut disepakati bersama.⁹

Hukum internasional dalam konteks tersebut memberikan modalitas bagi upaya kerjasama perbatasan antarnegara, utamanya dalam situasi para pihak belum bersepakat mengenai garis batas yang final dan bentuk *Provisional Arrangement* hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Vienna Convention 1987*, khususnya pada Pasal 12 disebutkan:

- 1) *A succession of States does not as such affect:*
 - a) *Obligations relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use established by a treaty for the benefit of any territory of a foreign State and considered as a taking to the territories in question;*
 - b) *Rights established by a treaty for the benefit of any territory and relating to the use, or to restrictions upon the use, of any territory of a foreign State and considered as attaching to the territories in question.*
- 2) *A succession of States does not as such affect:*
 - a) *Obligations relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use established by a treaty for the benefit of a group of States or of all States and considered as attaching to that territory;*
 - b) *Rights established by a treaty for the benefit of a group of States or of all States and relating to the use of any territory or to restrictions upon its use and considered as attaching to that territory.*
- 3) *The Provisions of the present article do not apply to treaty obligations of the predecessor State providing for the establishment of foreign military bases on the territory to which the successions of States relates.*

⁹ Pasal 12 *Vienna Convention on the Succession of States in Respect of Treaties 1978*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dasar hukum penentuan garis wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia telah jelas yaitu Konvensi Britania Raya dengan Kolonial Belanda pada tahun 1891, maka sebagai langkah teknisnya kedua belah pihak sepakat menetapkan bersama garis-garis perbatasan negara masing-masing.



Gambar 4 Peta Tanjung Datu, Kalimantan Barat
(Sumber: Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu)

Kesepakatan tersebut diawali dengan membentuk sebuah forum bersama sebagai tempat untuk merundingkan segala hal yang terkait dengan masalah perbatasan. Forum tersebut dikemudian hari terbentuk dengan nama *General Boarder Centre* (GBC). Forum inilah sebagai sarana dan langkah awal untuk memulai perundingan dalam penentuan survei bersama dan penentuan titik-titik

patok batas negara sebagaimana yang tertuang dalam konvensi 1891. Dengan demikian, persetujuan mengenai batas-batas negara masing-masing antara Indonesia dengan Malaysia dalam konteks perbatasan darat tidak menggunakan mekanisme perjanjian perbatasan, tetapi mendasarkan pada doktrin *uti possidentis juris* yang lazim dipergunakan dalam kebiasaan hukum internasional.

Proses tersebut menggambarkan adanya keinginan para pihak untuk mengedepankan jalur diplomasi yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dan harmonisasi dalam penyelesaian perbatasan negara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan oleh PBB, bahwa negara bertetangga hendaknya mengedepankan perdamaian dalam penyelesaian persoalan diantara mereka. Berikut adalah proses tahapan terkait dengan penentuan penetapan wilayah demarkasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat:

1. Proses Survei Penentuan Wilayah Demarkasi tahun 1973

Setelah proses penetapan terkait metode untuk menentukan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dilakukan, yaitu kedua negara sepakat untuk berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan metode *watershade* dalam menentukan batas-batas wilayah masing-masing. Setelah disepakati, selanjutnya kedua negara kembali sepakat untuk menggunakan peta pembagian wilayah yang telah ditentukan oleh

negara kolonial masing-masing dalam penentuan wilayah perbatasan berdasarkan asas *uti possidentis juris* berdasarkan perjanjian pada tahun 1915.

Setelah proses penentuan delimitasi dilakukan, dalam penentuan proses demarkasi kedua negara diberikan kebebasan untuk berunding dan membuat perjanjian perbatasan dalam menentukan patok-patok di wilayah perbatasan masing-masing. Dalam proses ini pembuatan perjanjian tidak lepas dari peraturan yang ada dalam dua perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian tahun 1891 dan perjanjian tahun 1915.

Kedua negara telah melakukan proses survei demarkasi pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1976 di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Tim survei masing-masing negara yang pada saat itu menggunakan metode *watershade* berhasil menemukan patok-patok wilayah perbatasan dan membangun pilar-pilar perbatasan, sebagai berikut:¹⁰

a. Pilar I : Titik patok A 98 sampai A 156

Titik patok A 231 sampai C 1

Titik patok G sampai H 1

b. Pilar II : Titik patok D 001 sampai D 186

Titik patok D 186 sampai D 300

Titik patok D 300 sampai E 001

¹⁰ Pasal 1 *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976.*

Proses penentuan pilar tersebut tidak ada masalah, kedua tim survei masing-masing negara sepakat untuk melanjutkan proses selanjutnya untuk menetapkan patok-patok perbatasan tersebut kedalam perjanjian atau *treaty*.

2. Perundingan Penetapan Wilayah Demarkasi tahun 1976

Setelah dilakukannya proses survei dan demarkasi wilayah perbatasan yang dilakukan oleh tim survei masing-masing negara, selanjutnya antara Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk perjanjian MoU. MoU sengaja dipilih oleh Indonesia dan Malaysia sebagai instrumen hukum bersama dalam perjanjian demarkasi perbatasan, karena bentuknya yang sederhana dan pembuatannya yang relatif lebih cepat. Namun, tidak menutup kemungkinan jika MoU ini apabila telah selesai sepenuhnya dalam proses survei dan pemetaan bersama akan ditingkatkan menjadi perjanjian perbatasan (*treaty*) yang bisa di depositkan ke PBB.¹¹ Dan karena MoU ini merupakan perjanjian demarkasi perbatasan, yang membahas mengenai teknis kelanjutan dari suatu penentuan patok perbatasan dari perjanjian delimitasi yang sudah selesai dibuat oleh Belanda dan Inggris dahulu, maka tidak diatur mengenai kaharusan MoU ini menggunakan nomenklatur lainnya agar bersifat mengikat, karena MoU ini sendiri sejak ditandatangani oleh kedua pihak sudah bersifat *consent to be bound*.

Perundingan yang dilakukan oleh kedua negara membahas mengenai penetapan patok-patok serta pembagian masing-masing wilayah perbatasan

¹¹ Saru Arifin, *Op.Cit*, hlm. 216.

kedua negara. Dalam konteks ini, tidak terjadi masalah. Namun, pihak dari Indonesia meminta izin untuk menunda penandatanganan MoU dikarenakan tim survei dari Indonesia ingin kembali menindaklanjuti dan mempertimbangkan isi dari perjanjian perbatasan tersebut dikarenakan berdasarkan hasil dari proses survei demarkasi, ditemukan bahwa wilayah Malaysia lebih menjorok ke wilayah Indonesia.

Dikarenakan menurut hasil *watershade* wilayah Malaysia memang lebih menjorok ke Indonesia, dan setelah dipertimbangkan pada saat itu tidak adanya masalah yang akan mengganggu kepentingan Indonesia, masing-masing negara sepakat untuk menandatangani perjanjian perbatasan tersebut dua tahun kemudian yaitu pada 18 November 1978 di Semarang yang dituangkan pada *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976*.

3. Penandatanganan MoU Perbatasan tahun 1978

MoU perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam menentukan patok-patok wilayah di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, setelah dilakukannya perundingan pada tahun 1978 oleh kedua negara, akhirnya sepakat untuk dituangkan dan ditandatangani pada 18 November 1978 di Semarang dalam bentuk *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976*.

Proses penandatanganan ini tidak terjadi masalah serta kedua negara pun sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (*consent to be bound*). Perjanjian perbatasan di Tanjung Datu ini berlaku bagi kedua negara pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan. Perjanjian perbatasan tahun 1976 ini mengatur beberapa hal, diantaranya:¹²

Pursuant to the Memorandum of Understanding relating to the joint demarcation and survey of the common land boundary between the Republic Indonesia and Malaysia signed at Jakarta on the 26th of November 1973, and in accordance with:

- a) *The Boundary Convention signed at London dated 20th June, 1891.*
- b) *The Boundary Agreement signed at London dated 28th September, 1915 and*
- c) *The Boundary Convention signed at the Hague dated 26th March, 1928.*

The joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee hereby agree to the following:

1. *The Areas that have been demarcated and surveyed by the Joint Indonesia-Malaysia Survey Teams are as follows:*

Kalimantan Barat/Sarawak areas:

- I *A 98 to A 156
 A 231 to C 1*
- II *G to H 1
 D 001 to D 186*
- III *D 186 to D 300
 D 300 to E 001*

2. *The Field Plans/Maps (Plans) referred to and tabulated in Annex 1 are the Field Plans/Maps (Plans) which have been approved and signed:*

a. *On the part of Indonesia by:*

- (1) *The Indonesian Co-project Director of Kalimantan Barat; and*

¹² *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976.*

- (2) *The Chairman of the Indonesian Technical Committee/Chairman of the National Coordination Agency for Surveys and Mapping, Indonesia, and*
- b. *On the part of Malaysia by:*
- (1) *The Malaysian Co-project Director of Sarawak; and*
- (2) *The Chairman of the Malaysian Technical Committee/Director of National Mapping, Malaysia.*

These Field Plans/Maps (Plans) are hereby certified to be correct.

3. *All the Boundary pillars/markers and their coordinate including the abovementioned terminal boundary pillars/markers as demarcated and surveyed in the said Areas are shown in the said Field Plans/Maps (Plans).*

4. Peninjauan Kembali Wilayah Demarkasi tahun 2001

Setelah perjanjian tersebut berlaku sejak tahun 1978, pihak Indonesia sudah melakukan survei lanjutan mengenai patok-patok perbatasan pada tahun 1973 dan diulang kembali pada tahun 1976 dan tahun 1978 dengan hasil yang identik. Pada proses peninjauan kembali tersebut tim survei dari Indonesia masih dilakukan dengan orang-orang yang sama, yaitu staf yang melakukan survei pada saat proses demarkasi pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1978. Dalam hal ini proses peninjauan kembali demarkasi tidak ada masalah. Namun, pada saat melakukan survei lanjutan mengenai batas wilayah di Tanjung Datu pada tahun 2001, tim survei yang pada saat itu dilakukan dengan staf yang baru menemukan permasalahan.

Permasalahan timbul dikarenakan titik garis wilayah perbatasan yang lebih menjorok ke Indonesia sehingga menguntungkan wilayah Malaysia.

Titik garis tersebut sebenarnya telah di survei pertama kali pada tahun 1976 oleh tim survei sebelumnya, lalu dikaji secara mendalam selama dua tahun oleh Indonesia pada saat itu dan disepakati melalui MoU tahun 1976.

MoU ini dipermasalahkan karena telah menggunakan metode *watershade* dalam menentukan wilayah demarkasi perbatasan. Pada saat tim survei tahun 2001 mencari kembali titik patok menggunakan *watershade*, mereka menjelaskan tidak dapat menemukannya sedangkan pada saat mereka mengukur ulang menggunakan penarikan garis lurus, patok demarkasi dapat ditemukan. Alasan inilah yang menyebabkan pihak Indonesia mengklaim bahwa MoU perbatasan pada tahun 1976 ini *error*¹³ dan harus diajukan untuk adanya suatu peninjauan kembali atas perjanjian perbatasan tersebut agar adanya suatu perubahan atau dimungkinkannya pembatalan perjanjian dengan alasan *fundamental of circumstances* yang merujuk pada Pasal 62 ayat 1 VCLT 1969. Mereka juga menjelaskan bahwa sifat MoU dalam perjanjian perbatasan ini bersifat *non-legally binding* karena tidak ada persetujuan dari pihak lembaga negara (Dewan Perwakilan Rakyat) serta penggunaan nomenklatur dari MoU yang dianggap mereka tidak mempunyai daya ikat dalam sahnya perjanjian internasional.

5. Perundingan Kembali Wilayah Perbatasan Demarkasi tahun 2011

Atas permasalahan yang timbul pada tahun 2001 yaitu terkait pihak dari Indonesia menginginkan adanya suatu peninjauan kembali dalam

¹³ Pasal 48 VCLT 1969.

perubahan atau dimungkinkannya pembatalan terhadap isi perjanjian MoU 1976, telah diadakanya rapat antar Kementerian untuk menyelesaikannya. Pada tahun 2011, tim yang terdiri dari Kementerian atau Lembaga terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI serta Badan Informasi Geospasial telah membuat kajian atau pembahasan mengenai masalah penentuan demarkasi wilayah di Tanjung Datu. Selain itu, dilaksanakan pula rapat koordinasi tingkat Menteri di Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Polhumkam) yang dipimpin oleh Menteri Polhumkam pada 20 Oktober 2011 yang secara khusus membahas mengenai permasalahan yang terjadi di Tanjung Datu.

Kesimpulan yang didapat dari rapat koordinasi tersebut antara lain:¹⁴

- a. Penentuan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, menggunakan metode *watershade*.
- b. Sesuai dengan Traktat pada tahun 1891 pasal 3, proses demarkasi didasarkan pada garis batas yang mengikuti *watershade*. Survei bersama dilakukan tahun 1976 dan diulang tahun 1978 dengan hasil yang identik.
- c. Pandangan untuk merubah MoU dari aspek hukum internasional tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengingat:

¹⁴ Wawancara Anat Widagdo, *Op.Cit.*

- 1) MoU tahun 1978 merupakan kesepakatan dari hasil survei untuk mengimplementasikan traktat tahun 1891 pasal 3 yang telah menetapkan garis batas berdasarkan *watershade* bukan garis lurus.
- 2) MoU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
- 3) VCLT 1969 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa perjanjian perbatasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan.

C. Kepentingan Indonesia dalam melaksanakan MoU pada survei dan demarkasi RI-Malaysia

Secara umum, urgensi penyelesaian perbatasan darat Indonesia dari sudut hubungan internasional adalah sebagai mandat dan kewajiban dari pemerintah, untuk memberikan kepastian hukum, memastikan dan menegaskan batas Republik Indonesia, serta untuk menjamin kontrol, keamanan, penegak hukum, kedaulatan dan perlindungan atas wilayah Indonesia oleh pejabat terkait.¹⁵

Secara khusus, urgensi penyelesaian perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia timbul dikarenakan dua alasan. Alasan pertama adalah alasan kepastian hukum, yaitu belum disetujuinya MoU perbatasan ini oleh DPR. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut Anat Widagdo, Staf Kepala Dinas

¹⁵ Etty R. Agoes, "Indonesia: Problems Encountered in Some Unresolved Boundaries and the Outermost Island Issues" *Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law*, Vol. 19 No 1, 2011, hlm. 4.

Perbatasan Darat, Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa alasan mengapa perjanjian perbatasan tersebut menggunakan nomenklatur MoU adalah karena itu merupakan perjanjian demarkasi, perjanjian delimitasinya sudah selesai dilakukan oleh Belanda dan Inggris dahulu. Lalu adanya rencana untuk menggabungkan seluruh MoU perjanjian demarkasi di Malaysia menjadi satu perjanjian batas darat antara Indonesia dan Malaysia menjadi alasan mengapa MoU ini belum disetujui oleh DPR, namun bukan berarti perjanjian ini menjadi tidak *binding* bagi Indonesia, karena pada saat dilakukannya penandatanganan MoU tahun 1978, Indonesia dianggap sudah terikat dalam perjanjian (*consent to be bound*).

Alasan kedua adalah adanya kepentingan politik. Alasan inilah yang menjadi faktor utama terkait dengan permasalahan perbatasan di Tanjung Datu. Mengingat kasus perebutan wilayah sipadan dan litigan yang pada saat itu dimenangkan oleh pihak Malaysia membuat pembahasan mengenai perbatasan wilayah terutama dengan Malaysia menjadi sangat sensitif. Sebenarnya proses yang dilakukan untuk menentukan wilayah demarkasi tidak ada masalah, karena sudah sesuai dengan aturan hukum internasional. Namun, adanya anggapan dari warga setempat bahwa pihak dari Malaysia telah memindahkan patok perbatasan atau menghancurkan pilar perbatasan membuat masalah perbatasan ini kembali meruak. Akibatnya isu mengenai perebutan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia kembali memanas dan berniat untuk melarikan diri dari kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakati dikarenakan telah

merugikan kepentingan nasional kita serta mengancam kedaulatan negara. MoU 1976 tersebut direncanakan untuk dimasukkan kedalam daftar OBP yang kesepuluh.

D. Usulan Peninjauan Kembali MoU oleh Indonesia

1. Posisi Indonesia

Terkait mengenai isu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yang menjadi pokok persoalan adalah batas darat yang ada di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Tb Hassanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran batas dan penguasaan lahan oleh Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Indonesia pun diargumentasikan telah kehilangan kedaulatan sebesar 80 ribu meter persegi di daerah tersebut. Menurut Tb Hassanudin, informasi lapangan tersebut diperoleh dari aparat pemerintah dan warga yang hidup di sepanjang perbatasan.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Junawa mengungkapkan, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap Malaysia terkait daerah perbatasan yang masih dalam masalah (OBP) seperti di Tanjung Datu. Indonesia perlu meminta Malaysia kembali melakukan survei lapangan terkait batas-batas kedua negara masih perlu untuk dibicarakan. Menurut beliau, pada tahun 1978 Indonesia dan Malaysia pada saat menandatangani MoU tentang garis perbatasan kedua negara dalam

menindaklanjuti Traktat London 1891, yaitu perjanjian perbatasan antara pemerintah kolonial Belanda dan Inggris yang saat itu belum secara detail mengatur titik koordinat perbatasan, sehingga dalam MoU tersebut terdapat 10 (sepuluh) titik yang masih menjadi masalah (OBP), termasuk di Tanjung Datu.

Masalahnya kemudian, Komisi I dan sejumlah pihak di Indonesia berpandangan bahwa MoU 1976 tersebut tidak sesuai dengan peta yang dibuat pemerintah kolonial Belanda dan Inggris serta mempermasalahkan titik yang lebih berpihak ke Malaysia. Titik itu telah disetujui Indonesia dan Malaysia dalam MoU 1976 dan mempermasalahkan karena menggunakan metode *watershade*. Tim Indonesia dan Malaysia ketika mencari *watershed* tak menemukannya. Namun, ketika metode diubah menggunakan garis lurus, barulah titik-titik patok perbatasan ditemukan. Sayangnya, *watershed* yang ditemukan jauh memasuki wilayah Indonesia. Lebih disayangkan lagi ternyata *watershed* inilah yang kemudian disepakati pada tahun 1978.

Para pihak terkait mengusulkan agar adanya pembatalan MoU 1976 ini, mereka beranggapan secara hukum internasional, titik itu belum mengikat kedua negara dan menurut Pasal 10 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian yang menyangkut penetapan batas harus disahkan oleh DPR. Serta dalam perundingan perbatasan, apa pun kesepakatan yang dibuat oleh tim teknis sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika

tak diterima lembaga tinggi setiap negara. Kesepakatan teknis tidak dapat mengesampingkan alasan politis kedua negara.

Terkait dengan hal ini, Hikmahanto Juwana mengatakan, Pemerintah Indonesia harus dalam posisi melihat MoU tahun 1976 bukan sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat. Namun melihat sebagai MoU 1976 ini sekedar sebagai dokumen teknis penentuan koordinat.

Sementara itu, Deputi Pemetaan Dasar Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Puntodewo mengatakan, kesepakatan itu bersifat teknis dan mengikat karena telah ditandatangani kedua belah pihak. Namun, Hikmahanto berpandangan, koordinat dalam MoU 1976 di Tanjung Datu yang menjorok ke wilayah Indonesia bermasalah apabila merujuk peta yang dibuat Malaysia secara unilateral. Peta itu justru menunjukkan garis batas menjorok ke wilayah Malaysia. Oleh karena itu, jika MoU 1976 tak bisa diterima pemerintah saat ini, sebaiknya proses lanjutan untuk dituangkan dalam perjanjian internasional tidak diteruskan. Namun, apabila pemerintah bersikukuh menghormati MoU 1976, DPR dapat tidak mengesahkan perjanjian perbatasan yang diajukan.

Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yang juga sebagai Ketua Tim Peninjauan ke Perbatasan, A Hakam Naja meminta agar

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia kembali berunding untuk menyempurnakan MoU yang dibuat tahun 1976.¹⁶



Gambar 5 Peta Tanjung Datu, Kalimantan Barat
(Sumber: Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu)

2. Posisi Malaysia

Menurut pandangan dari pihak Malaysia, mereka menganggap bahwa dalam perjanjian perbatasan tahun 1976 ini tidak ada masalah, baik dalam proses survei demarkasi maupun pada saat penandatanganan MoU sesuai dengan kesepakatan yang disetujui antara Indonesia dan Malaysia.

Apabila diadakannya kemungkinan untuk merubah perjanjian tersebut atau mengganti MoU tersebut dengan perjanjian yang baru, maka pihak dari Malaysia pun harus menyetujuinya dan melihat juga kepentingan mengenai urgensi dirubahnya MoU ini, karena menurut Malaysia pun MoU ini bersifat

¹⁶ Simela Victor Muhammad, *Op.Cit.*

mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani pada tahun 1978 dan tidak bisa dibatalkan ataupun dirubah. Namun, Malaysia berpendapat bahwa MoU ini tidak merugikan dan mengancam kepentingan nasional dari Malaysia, selama MoU ini berjalan pun tidak ada masalah yang terjadi. Jadi, apabila Indonesia berniat untuk membatalkan MoU ini, akan adanya beberapa akibat hukum yang terjadi, antara lain dikhawatirkan akan adanya konflik berkepanjangan dan hubungan diplomasi antara kedua negara tidak berjalan dengan baik, *Legally speaking* akan terjadi ketidakpastian hukum karena pihak Malaysia akan tetap menganggap perjanjian perbatasan tersebut berlaku, dan lain sebagainya.